



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA ATAU PEGAWAI NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara sebagai Badan Layanan Umum Daerah, perlu pengelolaan Sumber Daya Manusia atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah dimaksud;
- b. bahwa Sumber Daya Manusia atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah sangat diperlukan dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 182 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 182 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara;
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 83);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA ATAU PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banjarnegara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan laboratorium kesehatan.
9. Pimpinan adalah Pejabat Pengelola yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab pengelolaan Puskesmas dan Labkesda.
10. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah adalah keseluruhan upaya penyelenggaraan secara efisien, efektif dan profesional mulai dari perencanaan, pengadaan, penempatan, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
11. Sumber Daya Manusia Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SDM Non PNS BLUD adalah pegawai yang diangkat oleh Pimpinan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah dengan sistem kontrak dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II FORMASI

Pasal 2

- (1) Formasi atau kebutuhan SDM Pegawai Non PNS BLUD disusun berdasarkan analisis kebutuhan PNS UPTD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Formasi atau kebutuhan SDM Pegawai Non PNS BLUD disusun untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam rangka kelancaran pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Jenis Formasi atau kebutuhan SDM Pegawai Non PNS BLUD adalah :
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga umum.

BAB III PENGANGKATAN

Pasal 3

- (1) Berdasarkan kebutuhan atau perencanaan pimpinan setelah mendapat izin Bupati berwenang mengangkat SDM Pegawai Non PNS BLUD.
- (2) Pengangkatan SDM Pegawai Non PNS BLUD melalui tes atau seleksi yang diselenggarakan oleh UPTD Puskesmas dan Labkesda.
- (3) SDM Pegawai Non PNS BLUD diangkat melalui sistem kontrak.
- (4) Masa Kerja SDM Pegawai Non PNS BLUD berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun apabila tenaganya masih dibutuhkan dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang bersangkutan baik.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 4

Untuk dapat diangkat sebagai SDM Pegawai Non PNS BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda harus memenuhi syarat :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali bagi pegawai yang telah mengabdikan minimal 2 (dua) tahun dengan dibuktikan adanya surat rekomendasi dari Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan;
- d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari lembaga/institusi sebelumnya;
- e. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan;
- f. berkelakuan baik;
- g. sehat jasmani dan rohani; dan
- h. mempunyai etos kerja tinggi dan mampu bekerja dalam tim dengan baik.

BAB V SELEKSI

Pasal 5

Pengangkatan atau pengadaan SDM Pegawai Non PNS BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda dilakukan oleh pimpinan melalui proses seleksi.

Pasal 6

Seleksi pengadaan SDM Pegawai Non PNS BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda Kabupaten Banjarnegara dilakukan melalui tahapan :

- a. seleksi/pemeriksaan administrasi;
- b. tes kompetensi/akademik;
- c. psikotes;
- d. kesehatan; dan
- e. wawancara.

BAB VI
SURAT PERJANJIAN KERJA DAN PERSYARATAN KERJA
Bagian Kesatu
Surat Perjanjian Kerja

Pasal 7

Surat perjanjian kerja dibuat secara tertulis antara pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda dengan Calon Pegawai Non PNS BLUD yang isinya sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama dan alamat UPTD Puskesmas dan Labkesda;
- b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat pegawai;
- c. jenis pekerjaan;
- d. tempat pekerjaan;
- e. besarnya honorarium dan cara pembayarannya;
- f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban Pegawai Non PNS BLUD;
- g. mulai dan atau jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. pemutusan perjanjian kerja;
- i. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
- j. keterangan mengenai ingkar janji (cidera janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja; dan
- l. bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua).

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Pasal 8

Jangka waktu perjanjian kerja bagi Pegawai Non PNS BLUD berlaku sampai dengan akhir Tahun Anggaran berjalan.

Bagian Ketiga
Surat Pernyataan Kerja

Pasal 9

Surat pernyataan kerja dibuat secara tertulis oleh Pegawai Non PNS BLUD sekurang-kurangnya memuat :

- a. kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi aturan yang ditentukan oleh UPTD Puskesmas dan Labkesda;
- b. tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. bermeterai cukup.

BAB VII
CUTI

Pasal 10

Cuti Pegawai Non PNS BLUD terdiri dari:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti sakit;
- c. cuti bersalin; dan
- d. cuti alasan penting.

Bagian Kesatu
Cuti Tahunan

Pasal 11

- (1) Pegawai Non PNS BLUD yang telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun secara terus-menerus diberikan hak cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dapat dipecah hingga jangka waktu paling singkat 4 (empat) hari kerja.
- (3) Untuk mendapatkan cuti tahunan, Pegawai Non PNS BLUD dapat mengajukan permintaan tertulis melalui pimpinan.
- (4) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pimpinan.
- (5) Cuti tahunan yang tidak diambil pada tahun yang berjalan dengan sendirinya hak cutinya gugur.

Bagian Kedua
Cuti Sakit

Pasal 12

- (1) Pegawai Non PNS BLUD yang sakit berhak atas cuti sakit.
- (2) Pegawai Non PNS BLUD yang sakit selama 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan memberitahukan kepada pimpinan secara tertulis.
- (3) Pegawai Non PNS BLUD yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai 14 (empat belas) hari berhak atas cuti, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pimpinan dengan menyertakan surat keterangan dokter.
- (4) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain menyertakan alasan diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.
- (5) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Pegawai Non PNS BLUD yang tidak sembuh dari penyakitnya dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diuji kesehatannya oleh tim dokter yang ditunjuk oleh pimpinan.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pegawai Non PNS BLUD yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya maka dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS BLUD.
- (8) Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Pegawai Non PNS BLUD yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 (satu) bulan.

- (2) Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis secara hirakhis melalui kepala bidang kepada pimpinan.

Pasal 14

Pegawai Non PNS BLUD yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajibannya sehingga perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai sembuh dari sakitnya.

Pasal 15

Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, yang bersangkutan berhak menerima penghasilan penuh.

Bagian Ketiga Cuti Bersalin

Pasal 16

- (1) Untuk persalinan pertama dan kedua Pegawai Non PNS BLUD berhak atas cuti bersalin.
- (2) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) bulan dan diatur sesuai petunjuk dokter yang merawat.
- (3) Untuk mendapatkan cuti bersalin, yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada pimpinan.
- (4) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pimpinan.

Bagian Keempat Cuti Alasan Penting

Pasal 17

- (1) Pegawai Non PNS BLUD berhak atas cuti alasan penting paling lama 12 (dua belas) hari kerja.
- (2) Yang dimaksud dengan cuti alasan penting sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah cuti karena:
 - a. ibu/bapak, isteri/suami, anak, adik/kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; dan
 - b. melangsungkan perkawinan pertama.
- (3) Untuk mendapatkan cuti alasan penting yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada pimpinan.
- (4) Cuti karena alasan penting diberikan oleh pimpinan dan tetap menerima penghasilan penuh sebagai Pegawai Non PNS BLUD.

BAB VIII
PERATURAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Larangan

Pasal 18

Pegawai Non PNS BLUD wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Pegawai Non PNS BLUD;
- c. menyimpan rahasia negara, dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- d. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan peraturan baik menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- e. menaati ketentuan sesuai yang dituangkan dalam perjanjian kontrak kerja;
- f. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab serta bekerja dengan jujur, cermat dan tertib sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, mematuhi dan menaati aturan-aturan kepegawaian yang berlaku;
- g. menaati ketentuan jam kerja;
- h. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing; dan
- i. menaati perintah dari atasan yang berwenang.

Pasal 19

Pegawai Non PNS BLUD dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, Pegawai Non PNS BLUD;
- b. menyalahgunakan wewenang, barang-barang, uang dan surat-surat milik Negara;
- c. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- d. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
- e. menerima hadiah atau sesuatu pemberian yang sifatnya dapat mempengaruhi atau berkaitan dengan tugas kedinasan.

Bagian Kedua
Pelanggaran Disiplin

Pasal 20

Pegawai Non PNS BLUD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 21

Pegawai Non PNS BLUD yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang dan berat oleh Pimpinan dan Bupati mendapat tembusannya.

Bagian Ketiga Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 22

Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa :

- a. jenis hukuman disiplin ringan :
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
- b. jenis hukuman disiplin sedang berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;
- c. jenis hukuman disiplin berat berupa :
 1. pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS BLUD; dan
 2. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS BLUD;

Bagian Keempat Tingkat Hukuman Disiplin Pasal 23

Tingkat hukuman disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah terdiri dari:

- a. hukuman disiplin ringan, tidak masuk kantor tanpa keterangan sampai dengan 5 (lima) hari;
- b. hukuman disiplin sedang, tidak masuk kantor tanpa keterangan selama 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) hari; dan
- c. hukuman disiplin berat, tidak masuk kantor selama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 24

Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Non PNS BLUD oleh pimpinan disertai:

- a. laporan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa atau Atasan Langsung;
- b. daftar hadir yang bersangkutan (untuk pelanggaran tidak masuk kerja); dan
- c. data pendukung lainnya.

Pasal 25

Berlakunya keputusan hukuman disiplin ringan, sedang dan berat, sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Non PNS BLUD.

Pasal 26

Semua keputusan penjatuhan disiplin bagi Pegawai Non PNS BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda Kabupaten Banjarnegara bersifat final.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 27

Pimpinan BLUD memberikan penghargaan kepada pegawai Non PNS BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda yang berprestasi berupa :

- a. sertifikat/piagam penghargaan; atau
- b. penambahan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Pasal 28

- (1) Pegawai Non PNS BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda berhak atas upah yang berasal dari Anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dengan mempertimbangkan sifat pekerjaan, keahlian dan/atau pengalamannya maka, Pegawai Non PNS BLUD dapat diberikan penghasilan lain yang sah.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Pegawai Non PNS BLUD dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pegawai Non PNS BLUD dilakukan penilaian kinerja setiap 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun.
- (2) Hasil penilaian kinerja dituangkan dalam daftar penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- (3) Pejabat penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai.

Pasal 31

- (1) Unsur-unsur yang dinilai dalam pelaksanaan pekerjaan meliputi:
 - a. kesetiaan;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tanggung jawab;
 - d. ketaatan dan kedisiplinan;
 - e. kejujuran;

- f. kerja sama; dan
 - g. prakarsa.
- (2) Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut:
- a. Amat baik : 91-100
 - b. Baik : 76-90
 - c. Cukup : 61-75
 - d. Sedang : 51-60
 - e. Kurang : 50 kebawah
- (3) Penilaian akhir dari prestasi kerja adalah dengan cara menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja. Bobot nilai dari masing-masing adalah 60% bagi unsur SKP dan 40 % dari unsur perilaku kerja. Nilai prestasi kerja dinyatakan dalam angka dan sebutan sebagai berikut :
- c. Sangat baik : 91-100
 - d. Baik : 76-90
 - e. Cukup : 61-75
 - f. Kurang : 51-60
 - g. Buruk : 50 kebawah

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-11-2018
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-11-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
Cap ttd,
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 86

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

SOLEMAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640306 199303 1 008